



LKJIP

KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dasar penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga laporan ini bermanfaat.

Bukittinggi, Februari 2026

Pt. CAMAT GUGUK PANJANG

SITI MARIAN, S.Sos.
NIP. 196803111994032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.1.1 Landasan Hukum	2
I.1.2 Maksud dan Tujuan	3
I.2 Gambaran Umum Organisasi	4
I.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	5
I.2.2 Susunan Organisasi	19
I.2.3 Kepegawaian	20
I.3 Isu Strategis	21
I.4 Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
II.1 Rencana Strategis	23
II.1.1 Visi dan Misi	23
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	24
II.1.3 Indikator Kinerja Utama	24
II.2 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
III.2 Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	63
IV.1 Kesimpulan	63
IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja	64
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025	26
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025	27
Tabel 3.1	Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal	29
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja Kecamatan Guguk panjang Tahun 2025	29
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	30
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	32
Tabel 3.5	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat	32
Tabel 3.6	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	33
Tabel 3.7	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran I.	34
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	34
Tabel 3.9	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran II.....	35
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.....	36
Tabel 3.11	Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III.....	36
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2020 s.d. 2025	37
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan (IKM) dengan Kabupaten Kota di Sumbar dan Nasional	39
Tabel 3.14	Program Dan Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	48
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran 2025	50
Tabel 3.16	Rincian Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan	50
Tabel 3.17	Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2025	59
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan 3 (tiga) Tahun Terakhir	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang	19
Gambar 3.1 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat	40
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada dan pelaksanaan kebijakan dan program guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kecamatan Guguk Panjang. LkjIP ini menyajikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 dan laporan ini di samping sebagai pertanggungjawaban kepada atasan juga merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada tahun 2025 Kecamatan Guguk Panjang menetapkan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sasaran tersebut didukung indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai dalam tahun 2025 diwujudkan dalam pelaksanaan 4 program dan 57 kegiatan dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Adapun gambaran atau ikhtisar kinerja dalam pencapaian sasaran dari hasil rata-rata capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	88	95,75	108,81%
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	90	100	111,11%
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	100	100	100%
	Jumlah Rata-Rata			106,64%

Dari hasil analisis tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 106,64% menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025 dalam **Kategori Sangat Baik**.

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yaitu 95,75%. Capaian kinerja Sasaran 1 (satu) adalah 108,81% atau berada pada kategori **Sangat Baik**.

Jika diulas capaian kinerja tahun 2024 persentase capaian kinerja pelayanan dengan target 86% dan realisasi 91,75%. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan mendapatkan kategori Sangat Baik sehingga capaian tersebut harus dipertahankan dengan optimal.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 1 (satu), didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 22.921.000,- dan realisasi Rp10.277.400, atau sebesar 44,84%.

Sasaran 2 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) dinilai berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan. Capaian kinerja Sasaran 2 (dua) adalah 111,11 % atau berada pada **Kategori Sangat Baik**.

Capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target 90% dan realisasi 100% (111,11%). Begitu juga dengan capaian tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% dari target

85%(117,65%). Hal ini karena setiap ada kasus ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 2 (dua), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 10.505.400,- dan realisasi Rp. 2.808.000,- atau sebesar 26,73%.

Sasaran 3 : Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan yaitu 100%. Capaian kinerja Sasaran 3 adalah 100% atau berada pada **Kategori Sangat Baik**.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja sasaran 3 (tiga) sebesar 100% dapat dipertahankan dan diharapkan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 3 (tiga), didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.731.644.400,- dan realisasi Rp. 3.810.406.188,- atau sebesar 80,53%

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusun secara sistematis dan dilaporkan secara periodik. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Maka dari itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang ini sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tercermin dalam bentuk pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08);
24. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

I.1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Guguk Panjang ini adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat.
- b. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat Perangkat Daerah.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Guguk Panjang adalah salah satu di antara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 6.831 km² atau sekitar 27% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan kecamatan dengan wilayah terluas kedua yang dibagi menjadi 7 Kelurahan, 33 RW dan 108 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tarok Dipo
2. Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Kelurahan Pakan Kurai
6. Kelurahan Kayu Kubu
7. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Batasan administrasi Kecamatan Guguk Panjang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kab. Agam

4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiingin Koto Salayan.

I.2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Melaksanakan tugas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/Walikota.
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
8. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
9. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yaitu :

1. Camat

Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

- ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;

- g. pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan serta menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta mengadministrasikan dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - f. penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan, dan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi:
 1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
 2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
 3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
 4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
 5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;

6. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar Kelurahan; dan
7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah;
- j. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
- k. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
- l. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 7 pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- m. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
 1. pembantuan pendataan tanah;
 2. pemeliharaan data pertanahan; dan
 3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akta tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
- n. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
 1. surat keterangan waris;
 2. surat kuasa waris;
 3. permohonan ukur tanah;
 4. surat pelepasan hak atas tanah; dan
 5. surat persetujuan pembagian hak bersama.
- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. pengoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- d. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 8 pelaporan kegiatan seksi;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- k. pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
- n. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan

dengan :

1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
 2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 3. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
 4. pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non Yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah, keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerja sama dengan seksi ketenteraman dan ketertiban kelurahan setempat;
 - r. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
 - s. pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
 - t. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
 - v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomis serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- k. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;

- l. pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- m. pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
- n. pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- o. pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana 10 bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- p. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- q. pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya

Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;

- h. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pelayanan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan memedomani rencana strategis pada Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:


- Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi kecamatan adalah:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang



(Sumber: Profil Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

I.2.3. Kepegawaian

Dari sisi kepegawaian, Kecamatan Guguk Panjang yang membawahi 7 (tujuh) Kelurahan didukung oleh SDM dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2025 berjumlah 55 orang PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	%
PNS			
1	Golongan IV	1	3
2	Golongan III	51	81
3	Golongan II	3	13
4	Golongan I	0	0
PPPK			
	Golongan V	2	2
Total		57	100

(Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	-	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	8	14
4	DI/ DII	0	19
5	DIII	11	56
6	DIV/S1	32	56
7	S2	6	11
8	S3	0	0
Total		57	100

(Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1

No	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah
3	Eselon IV.a	12
4	Eselon IV.b	30
5	Eselon V	-
6	PPPK	2
7	Fungsional Umum	11
Total		57

(Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

I.3. Isu Strategis

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Guguk Panjang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
- c. Meningkatkan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Guguk Panjang, antara lain:

- a. Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir dan belum berbasis kesetaraan gender;
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum maksimal;
- c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
- d. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- e. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM);

- f. Masih lemahnya pendataan dan data yang kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari kelurahan dengan data di kecamatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan LKjIP adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang penyusunan laporan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kecamatan Guguk Panjang, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Kepegawaian, dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Strategis, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja 2025 Kecamatan Guguk Panjang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Indikator Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2025, Kendala Yang Dihadapi Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Rencana Strategis dibuat dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala pada wilayah Kecamatan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diiringi dengan Perjanjian Kinerja untuk satu tahun anggaran. Di dalam Renja Kecamatan akan dimuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 adalah: **“Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

Adapun misi Kepala Daerah yang didukung oleh Kecamatan Guguk Panjang adalah:

Misi 5	:	Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2021-2026) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen Kecamatan Guguk Panjang, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
		2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
		3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

(Sumber: Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026)

Strategi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2025 terdiri atas 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) program yang didukung dengan 57 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

II.1.3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Guguk Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan

(Sumber: Surat Keputusan IKU Kecamatan Guguk Panjang, 2021-2026)

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum ditetapkan Perjanjian Kinerja perlu dibuat Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada dasarnya rencana kinerja (*Performance plan*) tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja SKPD Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2025 secara lengkap disajikan pada Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	90%
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	100%

(Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang sejumlah 5 (empat) program dengan alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Kecamatan Guguk Panjang
Tahun 2025

No	Program	Anggaran 2025 (Rp)	Anggaran Perubahan 2025 (Rp.)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.692.651.701	8.725.128.101	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	954.587.200	829.870.900	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.075.509.200	3.698.538.600	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.607.400	10.505.400	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.848.000	44.790.000	APBD
	Jumlah	13.769.203.501	13.308.833.001	

(Sumber: DPA dan DPPA Tahun 2025)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2025.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2025 dilihat dari capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcomes* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang Akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah

ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal

SKALA ORDINAL	PREDIKAT/KATEGORI
> 100	Sangat Baik
> 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

(Sumber: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014)

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Kecamatan Guguk Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025, RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 terdapat 1 Tujuan dan 3 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025

Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan 3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

(Sumber: Renstra Kecamatan Guguk Tahun 2021-2026)

III.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang pada Tahun Anggaran 2025, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	%	88	95,75	108,81
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	%	90	100	111,11
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
Rata-rata						106,64

(Sumber: Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang; 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata indikator kinerja untuk mengukur kegagalan/ keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pada Kecamatan Guguk Panjang adalah sebesar 106,64%. Merujuk pada Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal, Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2025, termasuk kategori **“sangat baik”**.

III.1.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026.

Kerangka pengukuran kinerja Kecamatan Guguk Panjang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

III.1.1.2 Analisis Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2025 sasaran yang dicapai Kecamatan Guguk panjang meliputi 3 sasaran yang tercermin pada indikator-indikator sasaran beserta tingkat capaiannya masing-masing yang meliputi target dan realisasi. Capaian indikator-indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”

Sasaran Strategis 1 yaitu Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Capaian Kinerja Pelayanan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 108,81%, dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN).

Survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017, dalam meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan, dan perlu dilakukan evaluasi, setidaknya dalam 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun hasil evaluasi tersebut pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Capaian Kinerja Pelayanan	%	86	91,75	106,68	88	95,75	108,81

(Sumber: Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Tahun 2025)

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada tahun 2025 mencapai 108,81%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 106,68%, dan tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2025, Kecamatan Guguk Panjang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, berdasarkan penilaian langsung dari masyarakat penerima layanan.

Survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang yang memperoleh pelayanan sebanyak 250 respondens, dengan nilai interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	1,00 - 1, 75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3, 25	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3, 26 - 4, 00	88, 31 - 100	A	Sangat Baik

(Sumber : Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017)

Adapun data hasil survei Kepuasan masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan
Unsur Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Prosedur kemudahan pelayanan	0,28
2.	Persyaratan pelayanan	0,27
3.	Kejelasan petugas pelayanan	0,28
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	0,27
5.	Tanggung jawab petugas pelayanan	0,26
6.	Kemampuan petugas pelayanan	0,26
7.	Kecepatan pelayanan	0,27
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	0,27
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	0,27
10.	Kewajaran biaya pelayanan	0,29
11.	Kualitas dan prasarana pelayanan	0,27
12.	Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan	0,28
13.	Kenyamanan lingkungan	0,27
14.	Penanganan pengaduan pelayanan	0,28
	Rata-rata Tertimbang	3,83
	Nilai IKM setelah dikonversi	95,75
	Mutu Pelayanan	A
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

(Sumber: Diolah oleh Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang)

Hasil indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan Kecamatan Guguk panjang pada tahun 2025 didapatkan nilai/skor 95,75 (sembilan puluh lima koma lima puluh tujuh) berada dalam kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut berdasarkan pengelompokan dari nilai interval persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tabel 3.5. diatas.

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran I

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.921.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.921.000

(Sumber: DPPA Tahun Anggaran 2025)

SASARAN STRATEGIS 2

“ Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan”

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 111,11% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

$$\text{Indikator II} = \frac{\text{Kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{Kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	85	100	117,65	90	100	111,11

(Sumber: Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Tahun 2025)

Dari data sasaran Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja untuk persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang terselesaikan 100% atau melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 90%. Hal ini disebabkan karena setiap ada kasus ketenteraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 100% diperoleh dari persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 39 kasus ditindaklanjuti dari 39 kasus yang dilaporkan. Nilai capaian indikator sasaran 2, dapat dilihat pada formulasi berikut:

$$\text{Indikator sasaran II} = \frac{39 \text{ kasus}}{39 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$$

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran II

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.505.400
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.505.400

(Sumber: DPPA Tahun Anggaran 2025)

SASARAN STRATEGIS 3

“Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan”

Sasaran Strategis 3 yaitu Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100

(Sumber : Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Tahun 2025)

Pada tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan diketahui hasil capaian indikator kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 100%.

Indikator diukur dan ditentukan bagaimana keikutsertaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kerja pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM, yang telah dibentuk dalam surat Keputusan oleh Camat Guguk Panjang, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Indikator Sasaran III} = \frac{\text{Program yang didukung LKK}}{\text{Program Kerja pada Renja}} \times 100\%$$

Program kerja yang didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilaksanakan melalui tiga aspek program utama, yaitu urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta agama, sosial, dan budaya (Agsosbud). Dukungan pada aspek urusan pemerintahan diberikan oleh RT, RW, dan LPM, pada aspek pemberdayaan masyarakat didukung oleh PKK dan Posyandu, sedangkan pada aspek agama, sosial, dan budaya didukung oleh Karang Taruna, sehingga diperoleh:

$$\text{Indikator Sasaran III} = \frac{3 \text{ Program Kerja yang didukung LKK}}{3 \text{ Program Kerja Renja}} \times 100\% = 100\%$$

Adapun Program dan kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja Sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Program Dan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran III

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.008.397.500
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.008.397.500

(Sumber: DPPA Tahun Anggaran 2025)

III.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran strategis tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Guguk Panjang tahun 2016 – 2020, sedangkan sasaran strategis tahun 2022 dan 2025 telah mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2020 s.d. 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Capaian Kinerja	2022	82	96,38	117,5%
		Pelayanan	2023	84	96,42	114,7%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja
	Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2024	86	91,75	106,69%
			2025	88	95,75	108,81%
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	2022	75	100	133,33%
			2023	80	100	125,00%
			2024	85	100	117,65%
			2024	90	100	111,11%
3.	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap program Kerja Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam	2022	100	100	100%
			2023	100	100	100%
			2024	100	100	100%
			2025	100	100	100%

(Sumber: Laporan LKJIP Tahun 2022 s.d. 2025)

III.1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Capaian kinerja Kecamatan Guguk Panjang yang dapat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat maupun secara nasional adalah kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, Kecamatan Guguk Panjang menargetkan nilai IKM sebesar 88% dan berhasil direalisasikan sebesar 95,75%, atau mencapai 108,81% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini sejalan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 di Sumatera Barat yang secara umum berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik, dengan nilai IKM berkisar antara 86,25 hingga 99,97, serta melampaui standar nasional kategori “Baik” (76,61–88,30).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan Guguk Panjang tidak hanya mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, tetapi juga memiliki daya saing yang setara dengan kinerja pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Tabel 3.13

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan (IKM) dengan Kabupaten Kota di Sumbar dan Nasional

No	Lokasi / Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi IKM	Persentase / Kategori	Sumber Referensi (Link)
1	Capaian Kinerja Pelayanan Instansi Kec. Guguk Panjang	2025	95,75	Sangat Baik (A)	Dokumen SKM Internal Instansi
2	PPS Bungus Sumatera Barat	2025	99,97	Sangat Baik (A)	https://sumbarprov.go.id
3	MPP Kota Padang	2025	92,22	Sangat Baik (A)	https://padang.go.id
4	LLDIKTI Wilayah X	2025	91,94	Sangat Baik (A)	https://lldikti10.kemdikbud.go.id
5	Dinas Sosial Provinsi Sumbar	2025	86,25	Baik (B)	https://dinsos.sumbarprov.go.id
6	Standar Nasional IKM	2025	76,61 – 88,30	Baik (B)	https://www.menpan.go.id

(Sumber : Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang, 2025)

III.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi

1. Kinerja Pelayanan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Guguk Panjang

- Adanya Prosedur dan Kemudahan dalam pelayanan. Prosedur yang mudah dimengerti oleh Masyarakat dan tidak terkesan berbelit-belit;
- Kemampuan Petugas Pelayanan yang mampu memahami setiap kebutuhan dan permasalahan Masyarakat yang berkunjung, sehingga masyarakat merasa terlayani;
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- Kedispilinan jadwal petugas pelayanan dalam melayani masyarakat;
- Semua berkas dapat diproses dengan cepat, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;

- Sarana Prasarana yang cukup dan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan (jika ada).


b. *Alternatif solusi dalam pencapaian indikator :*

Untuk mendapatkan solusi peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, dapat mengacu pada indikator-indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan di Kecamatan Guguk Panjang.

Bagi Instansi pemerintahan, pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrumen dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Grafik berikut dapat memberikan gambaran umum indikator pelayanan yang harus ditingkat pada Kecamatan Guguk Panjang sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Gambar 3.1

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat



(Sumber: Diolah oleh Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang, 2025)

Dari grafik diatas dapat diperhatikan, faktor yang harus ditingkatkan dalam pemberian pelayanan yang memuaskan adalah, Kemampuan petugas pelayanan (0,26) dan Tanggung jawab petugas pelayanan (0,26).

Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pelayanan menjadi faktor utama penentu kepuasan pelayanan. Rendahnya faktor pelayanan disebabkan karena kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Guguk Panjang, dan Kapasitas yang dimiliki oleh Aparatur. Untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan perlunya diklat teknis terkait segala teknis dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan. Selain itu keramahan juga harus menjadi bagian penting bagi petugas pelayanan. Kecakapan dan keramahan menjadi indikator penting masyarakat akan terlayani.

Syarat keahlian yang seharusnya dimiliki, bagi petugas atau ASN yang ditugaskan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

- Berkomunikasi dengan baik, harus bisa mengontrol emosi dan mengutamakan komunikasi yang baik dengan Masyarakat;
- Memahami prosedur dan administrasi segala urusan yang dilayani di Kecamatan;
- Demi efisiensi waktu, petugas atau aparatur yang bertindak sebagai pelayanan Masyarakat harus cepat menemukan titik masalah Masyarakat;
- Aparatur atau petugas pelayan Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya;

Selain kualitas kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan, faktor yang juga sangat penting harus diperhatikan adalah kejelasan dan kemudahan dari prosedur pengurusan, sehingga masyarakat merasa pengurusan tidak terkesan berbelit-belit dan menyulitkan (kecepatan layanan= 3,78). Kedepannya akan memperbanyak papan informasi atau SOP di area pelayan terkait prosedur pengurusan di Kantor Camat, sehingga masyarakat dapat membaca terlebih dahulu sebelum mengurus sesuatu, sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan.

2. Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Penyelesaian Kasus Ketenteraman di Kecamatan Guguk Panjang

- Kurangnya kerja sama Masyarakat. Jika masyarakat tidak kooperatif dengan pihak berwenang atau takut untuk melaporkan kejahatan, hal ini dapat menyulitkan upaya penyelesaian kasus.
- Kurangnya sumber daya. Jika kecamatan tidak memiliki sumber daya yang cukup, termasuk personel dan anggaran yang memadai, mereka mungkin tidak dapat mengatasi kasus dengan efektif.
- Kurangnya kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya juga penting. Kasus-kasus ketenteraman seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks.
- Kepemimpinan yang efektif, pemimpin harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif untuk mengkoordinasikan upaya penyelesaian kasus ketenteraman.
- Tingkat kejahatan yang tinggi. Jika tingkat kejahatan di sebuah kecamatan sangat tinggi, Aparatur di kecamatan mungkin kesulitan dalam mengatasi semua kasus dengan cepat dan efektif perlu Kerja sama dengan Lembaga penegak hukum lainnya.

c. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.

Berikut solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum:

- Kerja sama Masyarakat, Mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau perilaku yang meresahkan.
- Mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban atau sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di Kecamatan;

- Membangun kerja sama erat antara Polisi, TNI dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan proses hukum yang efisien;
- Menggunakan platform media sosial dan aplikasi ponsel cerdas untuk menerima laporan dari Masyarakat;
- Pendataan dan Pelaporan melalui Satlinmas, membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi keamanan dan ketertiban di wilayah mereka masing-masing di Kelurahan, yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat seperti karang taruna atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.
- Melakukan evaluasi rutin atas efektivitas program penyelesaian kasus ketenteraman.

3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan memiliki Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP PKK, POSYANDU) yang aktif, dinilai dengan melakukan perbandingan antara Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan. Berikut penyebab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung Lembaga kemasyarakatan:

- Keberhasilan seringkali tergantung pada tingkat kerja sama yang baik antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan. Kerja sama yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
- Program yang memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan rencana pelaksanaan yang terstruktur cenderung lebih berhasil.
- Keberhasilan program seringkali tergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran yang cukup, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang mendukung.

- Kurangnya pemahaman tentang tujuan program atau peran yang dimainkan oleh lembaga kemasyarakatan dapat mengganggu pelaksanaan program.
- Jika program tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kegagalan program.
- Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan dapat menyebabkan salah pengertian, ketidakpercayaan, dan kegagalan program;
- Ketidakstabilan politik atau sosial di wilayah kecamatan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dengan berbagai cara, termasuk gangguan keamanan atau perubahan prioritas.
- Monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi program membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu.

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:

- Jaga komunikasi yang terbuka antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kecamatan. Bagikan informasi tentang program-program yang sedang berjalan, rencana ke depan, dan anggaran yang tersedia.
- Undang lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program kecamatan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memenuhi kebutuhan dan aspirasi Masyarakat misalnya melalui kegiatan Musrenbang.
- Identifikasi program atau proyek bersama yang dapat dilaksanakan. Ini dapat mencakup program sosial, pendidikan, lingkungan, atau infrastruktur yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Pastikan koordinasi yang baik selama pelaksanaan program. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, bagikan sumber daya dengan adil, dan jadwalkan pertemuan reguler untuk memantau kemajuan.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya.

- Beri kesempatan kepada lembaga kemasyarakatan untuk diwakili dalam forum atau komite kecamatan yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya
- Hargai kontribusi lembaga kemasyarakatan. Luangkan waktu untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan study banding dan pemberian honor secara rutin dan tidak terlambat.

III.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

- *Persentase Capaian Kinerja Pelayanan:*

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(44,84 \times 100\%)}{108,81} = 99,59\%$$

Untuk mewujudkan Capaian Kinerja pelayanan didukung oleh 1 (satu) program kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 44,84%, dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja/output (108,81%) didapatkan efisiensi anggaran sebesar 99,59%.

- *Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu:*

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(26,73 \times 100\%)}{111,11} = 75,94\%$$

Untuk mewujudkan capaian tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang tepat waktu didukung oleh 1 (satu) Program kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 26,73%, dan jika dibandingkan dengan hasil output/ capaian kinerja (111,11%) didapatkan efisiensi anggaran sebesar 75,94%.

- *Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan:*

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(94,10 \times 100\%)}{100} = 5,90\%$$

Untuk mewujudkan capaian kinerja keterlibatan masyarakat kelurahan dan kelembagaan kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan didukung oleh 1 (satu) program kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 94,10%, dan jika dibandingkan dengan output/ capaian kinerja (100%) didapatkan efisiensi anggaran sebesar 5,90%.

Selama tahun 2025, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi, salah satunya melalui rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi anggaran merupakan penyesuaian atau pengurangan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, yang pada tahun 2025 difokuskan pada kegiatan yang tidak berpotensi menurunkan capaian target kinerja.

Rasionalisasi anggaran dilakukan bersama, sesuai arahan Pengguna Anggaran dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan analisis terhadap program prioritas, serta monitoring dan evaluasi pada implementasinya.

III.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan Capaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026, maka pada tahun 2025 terdapat sebanyak 5 program dengan 57 kegiatan dan 111 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 26. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Program dan Kegiatan terkait penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp. 4.814.887.900.-, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja

Sasaran/ Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Penyerapan Anggaran (%)
Sasaran I:				
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		22.921.000	10.277.400	44,84%
Indikator:	Kecamatan Guguk Panjang	22.921.000	10.277.400	44,84%
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.921.000	10.277.400	0,44838358
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	22.921.000	10.277.400	44,84%
Sasaran II:				
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan		36.530.200	26.167.574	71,63%
Indikator:	Kecamatan Guguk Panjang	10.505.400	2.808.000	26,73%
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.505.400	2.808.000	26,73%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.505.400	2.808.000	26,73%
Sasaran III:				
Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan		3.008.397.500	2.830.934.835	94,10%
Indikator:	Kecamatan Guguk Panjang	114.664.200	81.630.900	71,19%
Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	114.664.200	81.630.900	71%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	114.664.200	81.630.900	71%
	Kelurahan Kayu Kubu	317.872.700	310.796.000	98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	317.872.700	310.796.000	98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	317.872.700	310.796.000	98%
	Kelurahan Pakan Kurai	401.804.800	380.689.985	95%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	401.804.800	380.689.985	95%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	401.804.800	380.689.985	95%
	Kelurahan Benteng Pasar Atas	171.243.800	166.541.000	97%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	171.243.800	166.541.000	97%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	171.243.800	166.541.000	97%
	Kelurahan Bukit Canggih Kayu Ramang	230.708.800	227.649.250	99%

Sasaran/ Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Penyerapan Anggaran (%)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	230.708.800	227.649.250	99%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	230.708.800	227.649.250	99%
	Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	530.060.400	492.801.700	93%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	530.060.400	492.801.700	93%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	530.060.400	492.801.700	93%
	Kelurahan Tarok Dipo	859.835.800	797.891.000	93%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	859.835.800	797.891.000	93%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	859.835.800	797.891.000	93%
	Kelurahan Bukit Apit Puhun	382.207.000	372.935.000	98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	382.207.000	372.935.000	98%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	382.207.000	372.935.000	98%

(Sumber: Data diolah oleh Tim Pengumpul Data Kinerja Kec. Guguk Panjang Tahun 2025)

Sasaran 1 (satu) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan didukung oleh 1 (satu) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non-perizinan mencakup berbagai kegiatan administratif dan pelayanan yang tidak berkaitan dengan pemberian izin usaha, konstruksi, atau kegiatan lain yang memerlukan persetujuan resmi dari pemerintah. Kegiatan non-perizinan berhubungan dengan pelayanan publik yang mencakup administrasi kependudukan, serta pengawasan dan pembinaan. Kegiatan ini sangat menentukan terpenuhinya indikator kinerja pelayanan di kecamatan Guguk Panjang.

Sasaran 2 (dua) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan didukung oleh 1 (satu) Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

mencakup berbagai aspek, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat.

Sasaran 3 (tiga) Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan didukung oleh 1 (satu) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pada 8 (delapan) sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan pada kelurahan dan kecamatan. Lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi, efektivitas, dan kinerja organisasi masyarakat.

III.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.308.833.001,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.131.140.351,- dan Belanja Modal sebesar Rp 177.692.650,-. Adapun realisasi anggarannya terlihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran 2025

No. Rekening	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	13.308.833.001	12.026.790.144	90,36%
5.1	BELANJA OPERASI	13.131.140.351	11.867.264.144	90,37%
5.1.01	Belanja Pegawai	7.100.557.651	6.898.701.912	97,16%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.582.700	4.538.562.232	81,04%
5.1.05	Belanja Hibah	430.000.000	430.000.000	100,00%
5.2	BELANJA MODAL	177.692.650	159.526.000	89,78%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.692.650	159.526.000	89,78%

(Sumber: Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025)

Untuk rincian masing per program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Rincian Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3%
Kecamatan Guguk Panjang		8.575.386.351	8.023.317.766	93,562%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.178.070.051	7.845.860.916	95,938%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.410.500	70.561.000	93,569%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.410.500	70.561.000	93,569%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.340.797.651	7.096.736.464	96,675%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.340.797.651	7.096.736.464	96,675%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140.000.000	138.604.176	99,003%
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	138.604.176	99,003%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.280.000	10.600.500	79,823%
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.280.000	10.600.500	79,823%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.971.750	72.880.831	61,259%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.760.000	2.490.000	90,217%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.336.100	13.510.080	88,093%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.935.650	5.380.750	77,581%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.440.000	275.000	19,097%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.500.000	51.225.001	55,378%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.059.750	13.786.200	72,331%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.059.750	13.786.200	72,331%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.680.000	31.384.864	81,140%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.180.000	30.884.864	80,893%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.870.400	411.306.881	95,238%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.100.000	63.712.081	87,157%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	2.698.600	34,073%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.850.400	344.896.200	98,303%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.937.000	41.305.450	19,675%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.016.000	31.028.050	16,591%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.630.000	3.922.800	84,726%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	182.386.000	27.105.250	14,861%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.921.000	10.277.400	44,838%
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	22.921.000	10.277.400	44,838%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.083.900	94.118.900	71,257%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.419.700	12.488.000	71,689%
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	17.419.700	12.488.000	71,689%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	114.664.200	81.630.900	71,191%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	114.664.200	81.630.900	71,191%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.505.400	2.808.000	26,729%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.505.400	2.808.000	26,729%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.505.400	2.808.000	26,729%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.790.000	39.224.500	87,574%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.790.000	39.224.500	87,574%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.790.000	39.224.500	87,574%
Kelurahan Kayu Kubu		495.008.800	414.215.759	83,678%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.403.600	54.097.009	88,101%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.895.700	18.993.256	86,744%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.028.100	1.354.000	66,762%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.174.900	6.537.056	91,110%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.544.700	4.076.500	89,698%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.148.000	7.025.700	86,226%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.160.000	17.043.803	80,547%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	16.283.803	79,823%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.347.900	18.059.950	98,431%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.543.050	99,940%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.559.000	90,106%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.957.900	3.957.900	100,000%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.248.000	28.118.000	99,540%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.248.000	28.118.000	99,540%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.248.000	28.118.000	99,540%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	405.357.200	332.000.750	81,903%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87.484.500	21.204.750	24,238%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.782.000	2.175.000	45,483%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	82.702.500	19.029.750	23,010%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	317.872.700	310.796.000	97,774%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	317.872.700	310.796.000	97,774%
Kelurahan Pakan Kurai		583.872.600	492.417.460	84,336%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.522.000	57.349.575	86,211%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.673.400	18.467.000	78,007%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.424.300	1.992.000	82,168%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.104.000	9.536.900	72,779%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.785.100	3.682.100	76,949%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.360.000	3.256.000	96,905%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.300.000	20.697.050	97,169%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.700.000	20.097.050	97,087%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.548.600	18.185.525	84,393%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.531.525	99,840%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	2.418.000	42,570%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.318.600	4.236.000	98,087%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.827.600	37.781.700	92,540%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.827.600	37.781.700	92,540%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.827.600	37.781.700	92,540%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476.523.000	397.286.185	83,372%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.718.200	16.596.200	22,212%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.489.200	1.365.000	91,660%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	73.229.000	15.231.200	20,799%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	401.804.800	380.689.985	94,745%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	401.804.800	380.689.985	94,745%
Kelurahan Benteng Pasar Atas		332.102.300	253.464.075	76,321%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.441.800	46.243.325	80,505%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.016.100	15.637.500	86,797%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	616.200	614.500	99,724%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.926.700	8.382.000	93,898%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.473.200	2.384.000	96,393%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	4.257.000	70,950%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.740.000	12.015.560	67,731%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.280.000	11.555.560	66,872%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.685.700	18.590.265	85,726%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.309.465	97,917%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	650.000	22,260%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.215.700	6.630.800	91,894%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.814.600	8.334.100	52,699%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.814.600	8.334.100	52,699%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.814.600	8.334.100	52,699%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	258.845.900	198.886.650	76,836%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87.602.100	32.345.650	36,923%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.176.800	2.035.000	64,058%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.425.300	30.310.650	35,902%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	171.243.800	166.541.000	97,254%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	171.243.800	166.541.000	97,254%
Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		451.100.800	373.414.184	82,778%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.390.300	80.015.384	86,606%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.144.600	24.166.800	96,111%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.291.900	1.254.500	97,105%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.757.800	8.337.500	95,201%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.208.900	3.024.800	94,263%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.886.000	11.550.000	97,173%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.820.000	8.444.669	78,047%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.320.000	7.944.669	76,983%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.425.700	47.403.915	84,011%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.549.700	99,997%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	3.530.000	100,000%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.345.700	32.324.215	78,180%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.596.000	42.704.200	95,758%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.596.000	42.704.200	95,758%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.596.000	42.704.200	95,758%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	314.114.500	250.694.600	79,810%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	83.405.700	23.045.350	27,630%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.703.200	3.332.900	90,001%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.702.500	19.712.450	24,733%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	230.708.800	227.649.250	98,674%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	230.708.800	227.649.250	98,674%
Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah		758.784.350	615.576.971	81,127%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.543.850	62.215.971	58,395%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.328.600	14.469.600	88,615%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	842.300	775.000	92,010%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.609.300	7.784.100	90,415%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.677.000	2.247.500	83,956%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	3.663.000	87,214%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.570.000	8.042.751	69,514%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.980.000	7.452.751	67,876%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.645.250	39.703.620	50,484%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.550.000	16.130.350	42,957%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.486.850	9.777.470	85,119%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.608.400	13.795.800	46,594%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.797.500	33.154.800	98,098%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.797.500	33.154.800	98,098%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.797.500	33.154.800	98,098%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	618.443.000	520.206.200	84,115%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88.382.600	27.404.500	31,007%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.325.600	3.024.000	41,280%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.057.000	24.380.500	30,078%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	530.060.400	492.801.700	92,971%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	530.060.400	492.801.700	92,971%
Kelurahan Dipo		1.486.937.500	1.318.919.397	88,700%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.049.100	64.438.547	75,766%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.817.900	25.669.678	92,278%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	553.000	553.000	100,000%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.261.700	8.652.178	93,419%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.023.200	8.731.500	87,113%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.980.000	7.733.000	96,905%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.460.000	10.260.730	89,535%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.160.000	9.960.730	89,254%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.771.200	28.508.139	62,284%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.400.000	11.812.139	76,702%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.150.000	100,000%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.221.200	14.546.000	51,543%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	427.171.000	425.469.600	99,602%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	427.171.000	425.469.600	99,602%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	427.171.000	425.469.600	99,602%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	974.717.400	829.011.250	85,051%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	114.881.600	31.120.250	27,089%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.645.600	2.866.900	43,140%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.236.000	28.253.350	26,103%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	859.835.800	797.891.000	92,796%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	859.835.800	797.891.000	92,796%
Kelurahan Bukit Apit Puhun		625.640.300	535.464.532	85,587%

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.707.400	63.471.542	81,680%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.912.400	19.631.373	85,680%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.987.600	2.907.600	97,322%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.168.900	7.298.173	89,341%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.305.900	5.025.600	94,717%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.450.000	4.400.000	68,217%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.790.000	19.125.669	91,995%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	100,000%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	18.735.669	91,842%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.005.000	24.714.500	72,679%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000	100,000%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	2.880.000	100,000%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.575.000	10.284.500	52,539%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.479.200	27.059.000	91,790%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.479.200	27.059.000	91,790%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.479.200	27.059.000	91,790%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	518.453.700	444.933.990	85,819%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	136.246.700	71.998.990	52,845%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.990.000	3.866.500	96,905%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	132.256.700	68.132.490	51,515%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	382.207.000	372.935.000	97,574%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	382.207.000	372.935.000	97,574%
JUMLAH		13.308.833.001	12.026.790.144	90,367%

(Sumber: Diolah Tim Pengumpul Data Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

Rincian belanja daerah untuk mendukung pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.921.000	10.277.400	44,84
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	10.505.400	2.808.000	26,73
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	3.008.397.500	2.830.934.835	94,10
	Jumlah	3.041.823.900	2.844.020.235	55,22

(Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2025)

Secara keuangan, tidak seluruh sasaran strategis mencapai tingkat realisasi di atas 90%. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan secara substansi telah terlaksana 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada sasaran strategis Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan, realisasi keuangan tercatat sebesar 26,73% dari pagu anggaran, namun seluruh permasalahan dan pengaduan masyarakat berhasil ditindaklanjuti secara menyeluruh. Rendahnya realisasi keuangan pada sasaran ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, realisasi keuangan mencapai 44,84%, namun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,75%. Efisiensi anggaran pada sasaran ini terjadi karena belum terbitnya Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu pada unit pelayanan, sehingga pembayaran gaji belum dapat direalisasikan.

Dengan demikian, perbedaan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program lebih

mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan 4 (empat) Tahun
Terakhir

No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
1.	2022	14.817.737.145	13.696.503.045	92,43%
2.	2023	18.083.176.249	17.703.040.504	97,90%
3.	2024	16.385.002.451	13.806.561.047	84,26%
4.	2025	13.308.833.001	12.026.790.144	90,37%

(Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2022 s.d. 2025)

Berdasarkan data pada tabel anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat bahwa alokasi anggaran mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2022, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp14.817.737.145 dengan realisasi Rp13.696.503.045, sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 92,43%. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan sesuai perencanaan.

Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp18.083.176.249 dengan realisasi Rp17.703.040.504 atau tingkat serapan sebesar 97,90%. Kenaikan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan Kantor Lurah Bukit Apit Puhun, yang merupakan kegiatan strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Tingginya tingkat serapan anggaran mencerminkan pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik yang berjalan optimal.

Selanjutnya, pada Tahun 2024, anggaran mengalami penurunan menjadi Rp16.385.002.451 dengan realisasi sebesar Rp13.806.561.047,


sehingga tingkat serapan anggaran tercatat 84,26%. Penurunan realisasi anggaran pada tahun ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran kembali disesuaikan menjadi Rp13.308.833.001, dengan realisasi Rp12.026.790.144 atau tingkat serapan sebesar 90,37%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, selaras dengan kebutuhan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, dinamika anggaran dan realisasi selama periode 2022–2025 mencerminkan perencanaan yang adaptif, pengendalian anggaran yang baik, serta komitmen terhadap efisiensi dan rasionalisasi belanja, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.2

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025



(Sumber: Diolah dari data Laporan Keuangan Tahun 2024 dan 2025)

Realisasi belanja Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya pergeseran prioritas dan peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran. Belanja Pegawai pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 97,15%, relatif stabil dibandingkan Tahun 2024 sebesar 98%. Belanja Barang dan Jasa

mengalami peningkatan signifikan dari 0,86% pada Tahun 2024 menjadi 81,03% pada Tahun 2025, seiring membaiknya pelaksanaan kegiatan operasional. Belanja Hibah juga meningkat tajam dari 9,50% pada Tahun 2024 menjadi 100% pada Tahun 2025, menunjukkan penyaluran hibah yang lebih optimal.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat dari 84,50% menjadi 89,77%, sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 tidak terealisasi (0,00%) karena kebutuhan pembangunan telah dipenuhi pada Tahun 2024 yang mencapai 100%. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas tahun berjalan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang maka pada Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan 57 kegiatan dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Persentase capaian kinerja pelayanan dengan target pada tahun 2025 adalah 88% dan realisasi 95,75% maka berdasarkan tingkatan nilai akuntabilitas masuk dalam kategori **Sangat Baik**.
3. Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target pada tahun 2025 adalah 90% dan realisasi 100% maka termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.
4. Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan dengan target pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100%, berada pada kategori **Sangat Baik**.
5. Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025 dengan jumlah total anggaran belanja Rp. 13.808.833.001,- dengan realisasi Rp. 12.026.790.144,- atau sebesar 90,367%.

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini, antara lain:

1. Memberdayakan potensi yang ada dengan meningkatkan SDM aparatur.
2. Memperkuat bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan perumusan, dan pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Berusaha menciptakan inovasi baru dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi terhadap produk hukum, program serta kegiatan SKPD berikut penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan usaha home industri dan produk unggulan kecamatan.
7. Lebih menitikberatkan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana tepat waktu.

Bukittinggi, Februari 2025
PIL. CAMAT GUGUK PANJANG

SITI MARIAH, S.Sos.
NIP. 196803171994032003

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGUMPUL DATA KINERJA

SURAT KEPUTUSAN IKU KEC. GUGUK PANJANG TAHUN 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

IKHTISAR LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TH 2025

IKHTISAR LAPORAN TRANTIBUM 2025

IKHTISAR LAPORAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 2025